

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Umum desa Lerek

Desa Lerek adalah salah satu desa yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur, kabupaten Lembata, kecamatan Atadei. desa ini memiliki luas 8.50 Km² yang berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan langsung dengan desa Atakore
- b. Sebelah selatan dan timur berbatasan langsung dengan laut sawu
- c. Sebelah barat berbatasan dengan desa Dulir dan desa Lusilame

Gambar 4. 1 Peta Pulau Lembata



Sumber : Google maps

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan desa Tahun 2023, jumlah penduduk desa Lerek berjumlah 788 jiwa, dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki terdiri dari 347 jiwa dan jumlah penduduk berjenis kelamin Perempuan terdiri dari 431 jiwa. Sedangkan jumlah KK terdiri dari 245 KK. Mata pencaharian penduduk desa Lerek paling banyak adalah sektor pertanian. Hasil

pertanian berupa komoditi, misalnya kelapa, kemiri, coklat, jambu mete, sayur-sayuran dan buah-buahan. desa Lerek juga memiliki beberapa wisata gunung diantaranya adalah wisata gunung Mauraja, gunung Adowajo, gunung Petrus Geripe, gunung Kembar dan satu gunung yang cukup menarik dan membuat orang penasaran yakni gunung Hobal yang berada di dalam laut.

Terlepas dari hasil alam, desa Lerek juga mengengjot perekonomian melalui usaha mandiri yang terdiri dari usaha perkiosan atau pedagang kaki lima, usaha pertukangan dan lain sebagainya. Namun tingkat perputaran uang masih sangat rendah dikarenakan masyarakat masih menganut paham sosial alias gratiskan.

Adapun data penduduk desa Lerek menurut tingkat pendidikan dapat diketahui pada tabel berikut :

**Tabel 4. 1 Data Penduduk Desa Lerek Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2023**

No	Pendidikan	Jumlah	Satuan
1	S1 Ke Atas	54	Orang
2	D3 sederajat	12	Orang
3	Lulusan SMA	138	Orang
4	Lulusan SMP	132	Orang
5	Lulusan SD	326	Orang
6	Belum tamat SD	64	Orang
7	Tidak/belum sekolah	54	Orang

Sumber : RKP desa Lerek tahun 2023

Dari data penduduk diatas dapat diketahui bahwa penduduk desa Lerek banyak berpendidikan sekolah dasar, namun banyak juga yang berpendidikan tingkat lanjutan bahkan sampai pada tingkatan strata satu. Hal ini menandakan bahwa sumber daya manusia dan pola pikir masyarakat di desa Lerek berangsur-angsur meningkat sesuai dengan perkembangan zaman.

Presentasi kemiskinan di desa Lerek masih dikatakan tinggi. Namun presentasi tertingginya hanya berkisar pada kategori miskin sedangkan untuk kategori kemiskinan ekstrim memiliki persentase yang kecil. Adapun gambaran umum kemiskinan desa Lerek tahun 2022 dapat diketahui melalui tabel berikut

Tabel 4. 2 Kategori Kemiskinan

Kategori	2020	2021	2022
Sangat Miskin	0	0	0
Hampir Miskin	0	0	0
Miskin	183	198	179
Kaya	57	42	66
Sangat Kaya	0	0	0
Jumlah	240	240	245

Sumber : RKP desa Lerek tahun 2023

4.1.2 Kondisi Pemerintahan Desa Lerek

Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya, termasuk sekretaris desa, kepala urusan (kaur), dan kepala dusun. Struktur pemerintahan ini dirancang untuk memastikan semua aspek administratif, keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat dapat dikelola dengan baik.

Adapun tugas-tugasnya antara lain :

1. Kepala desa

Kepala desa bertanggung jawab untuk memimpin desa dan memastikan semua urusan pemerintahan berjalan dengan baik, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta menjaga hubungan baik dengan warga desa dan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, kepala desa berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan penegakan peraturan yang berlaku di desa.

2. Sekretaris desa

Sekretaris desa memiliki tugas utama dalam administrasi dan pengelolaan dokumen desa. Ia bertanggung jawab atas pencatatan dan pengarsipan keluar masuknya surat-surat, serta membantu kepala desa dalam menyusun laporan kegiatan dan anggaran desa. Sekretaris desa juga bertugas mempersiapkan rapat-rapat desa dan mendokumentasikan hasil-hasilnya.

3. Kaur umum dan perencanaan

Kaur umum dan perencanaan bertanggung jawab dalam penyusunan rencana pembangunan desa, pengelolaan data dan informasi, serta pelaksanaan administrasi umum. Mereka berperan dalam mengkoordinasikan perencanaan program pembangunan dan memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

4. Kaur keuangan

Kaur keuangan bertugas mengelola keuangan desa, termasuk penyusunan anggaran, pencatatan penerimaan dan pengeluaran, serta pelaporan keuangan secara berkala. Mereka memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Kasi pemerintahan

Kasi pemerintahan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, termasuk urusan kependudukan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Mereka juga terlibat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pengaturan administrasi wilayah desa.

6. Kasi kesejahteraan

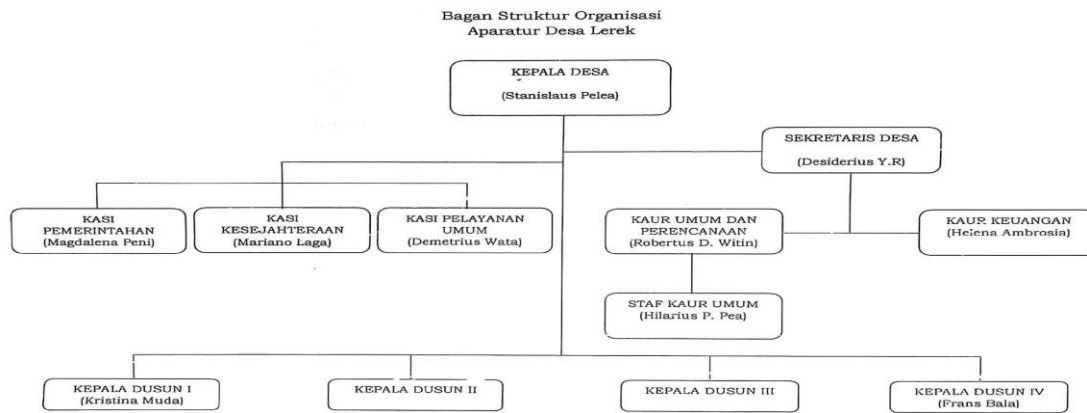
Kasi kesejahteraan bertugas mengelola program-program kesejahteraan masyarakat desa, termasuk pendidikan, kesehatan, dan sosial. Mereka berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan masyarakat.

7. Kasi pelayanan umum bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pelayanan publik lainnya. Mereka memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan.

8. Kepala Dusun

Kepala dusun adalah pemimpin wilayah kecil yang dibagi dalam desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di wilayahnya. Ia berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di dusun, serta membantu mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan kesejahteraan di tingkat dusun.

Gambar 4. 2 Bagan Struktur Organisasi Aparatur Desa Lerek



Sumber : RPJM desa Lerek

Visi dan misi merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan. Adapun visi dari Kepala desa Lerek adalah :

“Terwujudnya masyarakat desa Lerek yang ‘Atasare’ (agamais, transparan, adil, sejahtera, akal budi, merakyat dan elok).

Agar visi tersebut tercapai maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kehidupan agama yang baik sebagai fondasi kehidupan masyarakat
2. Menyinkronkan program gereja/stasi dan desa
3. Meningkatkan pemerintahan desa yang transparan, jujur, bersih dan adil
4. Meningkatkan sistem usaha mandiri melalui program pengembangan badan usaha milik desa.
5. Meningkatkan sarana prasarana desa yang memadai
6. Meningkatkan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal melalui gerakan kampung cerdas.
7. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui program gerakan desa sehat.

8. Meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi.
9. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menata, melestarikan, serta membangun tempat pariwisata yang bersih, aman, dan nyaman.
10. Menggali dan melestarikan seni budaya tradisional

4.2 Pengelolaan Dana Desa Pada desa Lerek

4.2.1 Perencanaan

Perencanaan pengelolaan dana desa di desa Lerek dimulai dengan musyawarah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan. Permendes Nomor 8 Tahun 2022 menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan. Proses perencanaan dana desa di desa Lerek melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah yang dilakukan di tingkat dusun dan desa terbilang lumayan aktif.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan melalui Sekretaris desa Lerek. Menjelaskan :

“Kehadiran masyarakat pada musyawarah dusun bisa dibilang lumayan aktif. paling tidak dalam satu KK ada satu orang yang ikut dalam musyawarah”

Setelah itu peneliti juga menanyakan kepada kepala desa tentang sejauh mana masyarakat desa Lerek terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Kepala desa menjelaskan bahwa perencanaan dimulai dari musyawarah tingkat dusun, di mana masyarakat berdiskusi mengenai kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan, penyediaan air bersih, dan fasilitas umum lainnya hasil musyawarah tersebut kemudian diangkat ke tingkat desa untuk digabungkan dan diprioritaskan berdasarkan urgensi. Setelah itu, usulan dibawa ke Musrenbang kecamatan hingga kabupaten untuk mendapatkan dukungan pembiayaan. Hal ini menunjukkan implementasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, di mana pelibatan aktif warga menghasilkan perencanaan yang lebih relevan dan menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan melalui Stanisius Pelea sebagai Kepala desa Lerek, beliau menjelaskan :

“Di dusun, masyarakat berdiskusi dulu soal apa yang mereka butuhkan, seperti jalan, irigasi, atau fasilitas umum lainnya. Setelah sepakat, hasilnya dibawa ke musyawarah desa. Di desa, kita gabungkan semua usulan dari tiap dusun, lalu kita pilih mana yang jadi prioritas. setelah itu akan di bawa ke tingkat kecamatan diperjuangkan pada Musrenbang tingkat kecamatan yang kemudian akan diperjuangkan juga di Musrenbang kabupaten untuk dibiayai oleh APBD kabupaten”.

Hasil kesepakatan kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa Lerek tahun 2023. Prioritas program dan kegiatan pembangunan yang telah ditentukan untuk tahun 2023 di desa Lerek untuk bidang pemerintahan, infrastruktur wilayah, sosial, dan budaya sebagai berikut :

1. Fasilitas sertifikasi tanah untuk warga miskin
2. Administrasi pajak bumi dan bangunan
3. Pembangunan talud dan pagar pengaman di sekolah dalam desa
4. Pembangunan asrama SMPN 2 Atadei
5. Pengangkatan guru honorer
6. peningkatan/rehabilitas/pengadaan sarana atau prasarana posyandu/pustu/PKD
7. Pendataan dan pengadaan KIS bagi masyarakat
8. Pelaksanaan program pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni
9. Pembangunan jalan desa
10. Pembangunan jalan usaha tani
11. Perluasan jaringan listrik
12. Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/ bak penampung air hujan/sumur bor. Dan perdes perlindungan mata air, insentif BPAM)
13. pembangunan / pemeliharaan sarana /prasarana pariwisata desa (gunung, rumah adat, dll)

14. Pembangunan MCK
15. Pendataan dan pengadaaan KIS bagi masyarakat
16. Pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga ketertiban oleh pemerintah desa
17. Penyuluhan pemberdayaan perempuan

4.2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah desa (RKPDDes). Di desa Lerek, pelaksanaan kegiatan telah menunjukkan beberapa perbaikan, seperti pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan melalui Stanisius Pelea sebagai Kepala desa Lerek, beliau menjelaskan :

“Pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah desa (RKP desa). Pada Tahun 2023 pelaksanaan yang dilakukan dengan pembiayaan dari dana desa berfokus pada pembangunan jalan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan jalan ada 2 titik yaitu di Mirepuka sepanjang 99 meter dan di Motong sepanjang 295 meter. sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah dengan budidaya ternak (pengadaan bibit anak babi) dan diberikan kepada masyarakat”.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa lebih diutamakan dilakukan secara swakelola, dengan memanfaatkan sumber daya dan bahan baku lokal. Selain itu, diupayakan untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat desa setempat, sehingga masyarakat desa Lerek tetap terlibat aktif dalam proses pengelolaannya.

Dalam wawancara dengan Kaur Umum dan Perencanaan Robertus D Witin menjelaskan :

“Masyarakat desa Lerek selalu dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam proyek-proyek yang memerlukan tenaga kerja dan material lokal. Sebagai contoh, dalam pembangunan jalan desa, material seperti batu dan pasir dibeli dari masyarakat setempat, dan tenaga kerja juga direkrut dari warga desa. Untuk pemberdayaan masyarakat, tentu saja masyarakat terlibat. Mereka diberikan bibit anak babi yg bisa di ternakan”

Kepala Lerek Lerek juga menambahkan bahwa:

“Masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam setiap kegiatan. Biasanya jika ada pembangunan infrastruktur seperti rabat jalan, masyarakat yang turun langsung sebagai pekerja dan penyedia material. Banyak masyarakat yang terlibat sehingga dibuat jadwal untuk setiap RT agar semua masyarakat yang ingin terlibat bisa bergabung. Dari pada kita bayar orang dari luar mending kita berikan upah untuk masyarakat desa. Ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan masyarakat tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung kepada mereka”.

Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pencairan dana dan kurangnya kapasitas teknis aparat desa dalam melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa di desa Lerek mengikuti rencana yang telah disusun, kecuali dalam situasi bencana di mana penyesuaian diperlukan. Setiap kegiatan yang memerlukan pendanaan harus diajukan melalui proposal yang kemudian diverifikasi dan disetujui oleh kepala desa. Proses ini menjamin bahwa setiap penggunaan dana sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya.

Kaur Keuangan menjelaskan bahwa

"Dalam pelaksanaan, selalu di perhatikan penggunaan dana desa sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. mulai dari mencatat setiap pengeluaran secara rinci, mulai dari pembelian material hingga upah pekerja, sehingga pelaporan

keuangan bisa dilakukan dengan transparan. Semua pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik pekerjaan yang telah selesai. "

Pencatatan pengeluaran dilakukan secara rinci untuk memastikan transparansi. Setiap pembiayaan dicocokkan dengan bukti fisik pekerjaan. Teknologi seperti Siskeudes digunakan untuk mendukung pengelolaan keuangan.

4.2.3 Pengawasan

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai oleh dana desa dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk pengawas dari kabupaten yang biasanya melakukan audit pada akhir tahun. Jika ditemukan kejanggalan dalam penggunaan dana, pengawas akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut di desa untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan. Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh BPK dan BPD. Namun, pengawasan oleh BPD di desa Lerek tidak berjalan efektif karena ketidakaktifan lembaga tersebut.

Kepala desa Stanisius Pelea menjelaskan bahwa :

“Pengawas dari kabupaten tentu saja ada. biasanya kaur keuangan pergi untuk melaporkan laporan keuangan pada akhir tahun. Kalau ditemukan kejanggalan dalam penggunaan dana, pengawas akan melakukan audit dan pemeriksaan lebih lanjut dan datang ke desa untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan, pengawasan dari BPK biasanya langsung dari sistem SISKEUDES. Sedangkan di desa pengawasan dari BPD kurang berjalan efektif.”

Pengawasan juga dapat dilakukan oleh masyarakat. Evaluasi bulanan untuk menilai pengeluaran dan pemasukan tidak dilakukan, yang mengindikasikan adanya celah dalam proses monitoring dan evaluasi di tingkat desa. Tanpa evaluasi yang tepat, sulit untuk memastikan bahwa dana desa telah digunakan secara optimal dan sesuai dengan perencanaan. Menurut wawancara

bersama kepala desa peneliti menanyakan apakah ada evaluasi bersama masyarakat setelah pelaksanaan kegiatan atau program tertentu, beliau menjawab *“ada evaluasi pada akhir tahun”*. Namun berdasarkan wawancara dengan kepala dusun 1 mengatakan *“tidak ada evaluasi bersama masyarakat secara umum. Paling hanya ada evaluasi bersama kepala desa dan aparat”*

4.2.4 Pelaporan

Dalam pelaporan, desa Lerek menggunakan dua metode, yakni pelaporan online melalui aplikasi Siskeudes dan pelaporan hardcopy dengan melampirkan dokumen pendukung seperti kuitansi.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan melalui Helena Gelu sebagai Kaur Keuangan desa Lerek. Menjelaskan :

“Proses pelaporan dilakukan secara triwulanan dan mencakup Laporan Realisasi Anggaran desa, Laporan Realisasi Anggaran Per Kegiatan, serta Laporan Realisasi Bulanan. Tapi ada beberapa kendala sering muncul, misalnya pengisian formulir yang memakan waktu, kurangnya koordinasi dengan tim pelaksana, dan kesulitan teknis dalam aplikasi Siskeudes yang kadang memerlukan pengulangan input data. Sinyal dan PLN di desa Lerek juga kadang tidak stabil sehingga untuk mengurus administrasi dan lainnya harus pergi ke kota dan memakan waktu cukup lama sehingga kadang dana yang didapat juga sering terlambat”.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan kepala desa Lerek, beliau mengatakan :

“Proses pelaporan bulanan dari kaur keuangan ke kepala desa setiap bulan hampir tidak ada. Kaur keuangan juga kadang hanya mengandalkan aplikasi sehingga tidak ada pencatatan manual”.

4.2.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas informasi terkait anggaran dan realisasi selalu diberikan kepada masyarakat melalui balio.

Berdasarkan wawancara bersama kepala desa, beliau mengatakan bahwa:

“Kita terbuka untuk informasi apapun kepada masyarakat. laporan realisasi tahunan juga selalu dicetak dalam bentuk balio dan di pajang di lokasi yang strategis agar masyarakat bisa membaca dan mengetahui informasi tersebut. Tapi terkadang ada aparat yang kurang transparan kepada masyarakat sehingga menimbulkan kesalahpahaman”.

4.3 Permasalahan Pada desa Lerek Berdasarkan Hasil Wawancara

4.3.1 Permasalahan 1: Pelaporan Bersifat Manual

Berdasarkan data yang diambil dari kementerian keuangan, Indeks desa Mandiri (IDM) pada tahun 2014 sebelum adanya pengalokasian dana desa, desa Lerek masuk ke dalam golongan desa berkembang namun setelah ada pengalokasian dana desa IDM desa Lerek menurun dan masuk kedalam golongan desa tertinggal.

Hal ini terjawab dalam wawancara bersama Kepala desa Lerek Stanisus Pelea, Beliau mengatakan bahwa:

“Penurunan status ini bisa jadi karena beberapa faktor. Salah satunya, pada tahun 2014 penilai IDM hanya dilihat berdasarkan indikator ekonomi makro atau data administratif yang lebih umum. tapi sekarang sudah ada teknologi contohnya aplikasi SID (Sistem Informasi desa) penilaian juga menjadi lebih akurat dengan melihat dari sisi sosial, ekonomi, dan ekologi. apalagi di desa

Lerek beberapa tahun terakhir ada masalah kekeringan dan debit air juga menurun.”

Sebelum adanya Sistem Informasi desa (SID), proses pelaporan Indeks desa Mandiri (IDM) dilakukan secara manual melalui beberapa tahapan yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Proses ini melibatkan berbagai tingkat pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi dan nasional.

Menurut buku Indeks Pembangunan desa 2014, pengumpulan data dilaksanakan oleh petugas survei atau enumerator BPS (Badan Pusat Statistik) yang mengunjungi desa-desa di seluruh Indonesia. Enumerator pengumpulan data melalui wawancara dengan kepala desa atau perangkat desa serta observasi terhadap kondisi desa. Data yang dikumpulkan meliputi pelayanan dasar (akses terhadap pendidikan dan kesehatan), kondisi infrastruktur (ketersediaan infrastruktur ekonomi, energi, air bersih, sanitasi komunikasi, dan informasi), Aksesibilitas atau transportasi, Pelayanan publik (kesehatan lingkungan, kegiatan masyarakat, dan fasilitas olahraga), penyelenggaraan pemerintahan (kinerja pemerintahan desa, otonomi, dan kualitas sumber daya manusia). Penghitungan indikator diberi nilai berdasarkan tingkat ketersediaan atau kualitas layanan. Skor berkisar dari 0 (tidak ada/terburuk) hingga 5 (terbaik). (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas & Badan Pusat Statistik (BPS), 2015,)

Data tersebut kemudian dikirim ke kecamatan untuk diverifikasi. Petugas kecamatan memverifikasi data yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa data tersebut akurat dan konsisten. Proses verifikasi ini penting untuk menghindari kesalahan data yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Setelah data diverifikasi, petugas kecamatan kemudian menyusun data tersebut dalam bentuk laporan rekapitulasi yang mencakup semua desa di kecamatan tersebut.

Laporan rekapitulasi dari setiap kecamatan kemudian dikirim ke dinas terkait di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten, data dari berbagai kecamatan

dikumpulkan dan dikompilasi oleh dinas terkait. Laporan dari tingkat kabupaten kemudian dikirim ke dinas terkait di tingkat provinsi dan pusat untuk dilakukan verifikasi dan analisis lebih lanjut. Di tingkat provinsi, data dari berbagai kabupaten dikompilasi dan disusun menjadi laporan provinsi. Laporan ini kemudian dikirim ke kementerian atau lembaga terkait di tingkat nasional. Di tingkat nasional, pemerintah pusat menetapkan status IDM dari masing-masing desa berdasarkan data yang diterima. Status IDM dikategorikan menjadi 3 bagian yakni desa mandiri, desa berkemban dan desa tertinggal. Hasil penetapan IDM kemudian dipublikasikan dan digunakan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran.

Proses manual dalam pengelolaan data memiliki berbagai kelemahan signifikan. Proses ini memakan waktu yang cukup lama, melibatkan banyak tahapan administrasi yang rumit, dan rentan terhadap kesalahan atau ketidakkonsistenan data. Menurut Laudon (2020), setiap tahap pengumpulan, pengolahan, dan analisis data membutuhkan interaksi manusia yang intensif, sehingga memperlambat keseluruhan proses. Selain itu, risiko kesalahan manusia (human error) dalam pencatatan dan penghitungan data, seperti yang disampaikan oleh Stair dan Reynold (2018), menjadi salah satu masalah serius dalam sistem manual. Ketidaktepatan ini dapat berakibat fatal, terutama dalam konteks di mana akurasi data sangat penting.

Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan juga melalui banyak tingkatan dengan sistem yang berantai dapat menyebabkan asymmetry of information, yang pada akhirnya mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak tepat. (Sirat, 2019) Kesulitan akses data juga menjadi tantangan utama. Data yang disimpan dalam bentuk fisik, seperti dokumen dan arsip kertas, sulit diakses dan dibagikan dengan cepat, membuat proses pencarian dan distribusi informasi menjadi sangat tidak efisien dan memakan waktu. Selain itu, sistem manual membutuhkan banyak tenaga kerja untuk pengumpulan dan pemrosesan data, serta ruang penyimpanan fisik yang besar untuk dokumen dan arsip, yang secara keseluruhan meningkatkan biaya operasional. Dengan kelemahan-

kelemahan tersebut, sistem manual menjadi hambatan bagi pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. (Ramadani et al., 2024, 4134)

Dengan potensi masalah yang muncul akibat pelaporan manual, pemerintah pusat mengusulkan adanya implementasi Sistem Informasi desa (SID) membawa banyak perbaikan dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data desa. SID memungkinkan pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara otomatis dan real-time. Data yang sebelumnya memerlukan waktu berminggu-minggu untuk dikumpulkan dan diverifikasi kini dapat diakses dalam hitungan menit. Hal ini mempercepat seluruh proses pelaporan dan pengambilan keputusan. Dengan SID, risiko kesalahan manusia dapat dikurangi secara signifikan. Data diinput langsung ke dalam sistem oleh petugas lapangan atau pemerintah desa, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam pengisian kuesioner dan rekapitulasi data. Sistem juga dilengkapi dengan mekanisme validasi data untuk memastikan konsistensi dan akurasi. SID membantu menjaga konsistensi data dengan menyediakan format dan prosedur standar untuk pengumpulan dan pengolahan data.

Data yang diinput ke dalam sistem melalui perangkat digital memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih konsisten dibandingkan data yang dikumpulkan secara manual. Banyak tahapan administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara digital. Dokumen fisik digantikan dengan data digital yang disimpan dalam sistem, sehingga mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan data. Proses pengiriman laporan antar tingkatan juga menjadi lebih cepat dan efisien. (Nurlaila et al., 2024) SID memungkinkan akses informasi yang lebih mudah dan cepat bagi berbagai pemangku kepentingan (PuskoMedia Indonesia, 2024). Data desa dapat diakses secara real-time oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa, sehingga memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis data. Informasi yang diperoleh juga lebih transparan dan akuntabel. (Fahriza et al., n.d., 2146)

Implementasi SID telah membawa perubahan signifikan dalam cara data desa dikelola dan dilaporkan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, SID membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan data desa, yang pada akhirnya mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

4.3.2 Permasalahan 2: Perilaku Indisipliner Aparat desa

Perilaku indisipliner aparat desa mencakup ketidakpatuhan terhadap jam kerja, tidak hadir dalam rapat penting, dan kurangnya tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Hal ini mengakibatkan tugas-tugas administratif dan implementasi program desa terganggu. Ketidaksiplinan ini tidak hanya terbatas pada satu atau dua individu, tetapi merupakan masalah sistemik yang mempengaruhi keseluruhan efisiensi dan efektivitas operasional desa.

Berdasarkan wawancara bersama kepala desa, beliau mengatakan bahwa:

“Tingkat kedisiplinan dan kepatuhan aparat desa perlu ditingkatkan karena BPD yang tidak aktif dan sering tidak masuk kantor. Aparat-aparat desa lainnya apabila kepala desa tidak masuk kantor mereka juga ikut-ikutan tidak masuk.”

Berdasarkan kriteria Aparat desa harus memiliki disiplin kerja yang tinggi, mematuhi jam kerja, hadir dalam rapat penting, dan menjalankan tugas dengan tanggung jawab. Kedisiplinan ini penting untuk mendukung kelancaran operasional serta pengelolaan dana desa yang efektif. Setiap aparat desa wajib memiliki jadwal kerja yang jelas dan mematuhi. Untuk mencatat kehadiran, sistem presensi harian harus diterapkan. Penggunaan sistem absensi fingerprint menjadi pilihan yang tepat karena absensi manual mudah dimanipulasi. Penelitian oleh Kurniawan & Usulunddin (2021) menunjukkan bahwa sistem fingerprint dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan pegawai secara signifikan, dari 7,5% menjadi 88,2%.

Jika perilaku indisipliner terus berlanjut di kalangan aparat desa, akan muncul berbagai risiko yang dapat merugikan pengelolaan dan pembangunan desa misalnya penurunan kinerja di mana efektivitas dan efisiensi kerja aparat desa menurun, menghambat berbagai program pembangunan desa, bahkan menjadi salah satu potensi kecurangan (Kusuma et al., 2021, 125)

Dalam hal ini Sekretaris desa Lerek juga mengatakan bahwa :
“ketidakdisiplinan menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian tugas-tugas penting. Selain penurunan kinerja, masyarakat juga akan kehilangan kepercayaan terhadap aparat desa. Ketika masyarakat melihat bahwa aparat desa tidak disiplin, mereka cenderung merasa kecewa dan tidak percaya pada kemampuan pemerintah desa untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan”.

Perilaku indisipliner juga memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi dan implementasi program desa tertunda, yang membuat pengelolaan dana desa menjadi tidak efektif. (Kusuma et al., 2021, 126) Ketidakpatuhan terhadap jam kerja dan absensi dalam rapat penting menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, sehingga mengurangi manfaat dana desa bagi masyarakat.

4.3.3 Permasalahan 3: Misalokasi Anggaran desa

Permasalahan performa manajemen dana publik selalu menjadi perhatian utama, terutama dalam memastikan bahwa penggunaan dana memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan manajemen dana publik adalah sejauh mana dana tersebut dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan dana desa, hal ini menjadi semakin penting mengingat tujuan utama

dari alokasi dana desa adalah untuk mendorong pembangunan dan memberdayakan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi misalokasi anggaran desa yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan tersebut. Misalokasi anggaran terjadi ketika dana desa dialokasikan untuk proyek-proyek yang tidak relevan, kurang mendesak, atau bahkan tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dibandingkan kebutuhan prioritas yang telah diidentifikasi. Akibatnya, manfaat maksimal dari dana desa tidak dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Dampak permasalahan misalokasi anggaran dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa menjadi tidak efektif karena dana yang digunakan tidak sesuai dengan prioritas yang ada di desa. Akibatnya, proyek - proyek yang benar benar dibutuhkan oleh masyarakat tidak dapat dilaksanakan, dan manfaat dana desa tidak dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan perencanaan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat, prioritas kebutuhan desa dapat diidentifikasi dengan jelas dan menjadi acuan dalam pengelolaan anggaran desa. Prioritas kebutuhan desa biasanya mencakup beberapa aspek utama. Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar, seperti penyediaan akses terhadap air bersih, listrik, dan sanitasi yang layak. Infrastruktur dasar ini merupakan pondasi utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Kedua, pembangunan infrastruktur fisik yang mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat, seperti jalan desa, jembatan, dan fasilitas irigasi untuk pertanian. Ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat, misalnya melalui pelatihan keterampilan, bantuan untuk usaha kecil, atau pengelolaan sumber daya lokal. Keempat, penguatan layanan sosial, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan, termasuk pembangunan fasilitas seperti sekolah, posyandu, atau tempat ibadah. Namun, jika proses ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, misalokasi anggaran desa dapat terjadi.

Misalokasi anggaran desa terjadi ketika dana desa tidak dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan desa. Misalokasi ini seringkali mengakibatkan

alokasi dana pada proyek-proyek yang tidak mendesak atau kurang bermanfaat bagi masyarakat dibandingkan dengan kebutuhan yang lebih mendesak seperti infrastruktur dasar atau program pemberdayaan ekonomi.

Rizki, F. (2023) dalam penelitiannya tentang "Dampak Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Penganggaran" berpendapat bahwa misalokasi anggaran terjadi karena masyarakat tidak dilibatkan secara aktif oleh karena itu keputusan yang diambil tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Penentuan prioritas ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Namun menurut Kepala desa dalam wawancara pada tanggal 22 Februari 2024, beliau mengatakan bahwa:

“Kehadiran masyarakat pada musyawarah tingkat dusun 60 -70% sedangkan untuk kediran masyarakat pada tingkat desa hanya perwakilan dari setiap dusun yang telah melakukan musyawarah tingkat dusun sekitar 70 – 80%”. hal ini secara tidak langsung mengatakan bahwa masyarakat desa Lerek lumayan aktif dalam proses perencanaan anggaran”.

Masyarakat desa Lerek mengeluhkan bahwa beberapa proyek prioritas belum terealisasi. Mereka menyoroti perbaikan mesin pompa air di sumber mata air yang tidak kunjung selesai, padahal air bersih adalah keperluan awal yang paling mendesak bagi aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga menyebutkan bahwa pembangunan talud (dinding penahan tanah) yang sangat diperlukan untuk mencegah longsor belum juga dilaksanakan. Selain itu, pagar di sekolah desa yang penting untuk keamanan anak-anak juga belum dibangun.

Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKPDDes) desa Lerek, prioritas program pembangunan yang sudah diputuskan dalam Musyawarah desa untuk tahun anggaran 2023 telah ditetapkan dengan jelas. Musyawarah ini dilaksanakan maksimal sampai bulan juni tahun berjalan. Salah satu prioritas utama yang disepakati adalah pemenuhan kebutuhan mendesak, seperti ketersediaan air

bersih, yang dianggap sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah desa pada tahun 2023 justru lebih memfokuskan anggaran pada program pemberdayaan masyarakat, khususnya peningkatan produksi peternakan. Meskipun program ini memberikan manfaat bagi masyarakat, kebutuhan tersebut tidak terlalu mendesak untuk kebutuhan dasar akan air bersih yang telah ditetapkan sebagai prioritas utama

Jika anggaran desa tidak dialokasikan secara tepat, resiko yang akan muncul antara lain seperti :

1. Dana desa mungkin digunakan untuk proyek-proyek yang tidak memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat, sehingga mengurangi efisiensi penggunaan dana desa. Hal ini menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran.
2. Masyarakat merasa tidak puas karena kebutuhan mendesak mereka tidak terpenuhi. Misalokasi anggaran dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat desa, pada akhirnya dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam program-program desa di masa mendatang
3. Misalokasi anggaran juga bisa menjadi potensi bagi praktek korupsi

4.3 Solusi Perbaikan

Untuk mengatasi masalah pelaporan manual yang lambat, tidak efisien, dan rentan terhadap kesalahan, digitalisasi pelaporan menjadi solusi yang efektif. Sistem ini memungkinkan pengumpulan dan penginputan data secara real-time, sehingga semua pemangku kepentingan mampu dengan sederhana mensalurkan informasi yang relevan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, digitalisasi meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik, karena data disimpan dalam format digital yang lebih aman dan terorganisir.

Implementasi digitalisasi pelaporan juga mengurangi kemungkinan kesalahan manual dan keterlambatan dalam penyampaian laporan. Proses menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel karena data yang dimasukkan dapat diverifikasi dan dipantau secara langsung melalui sistem digital. desa Lerek

telah mengadopsi sistem digital untuk mendukung pengelolaan data dan pelaporan mereka. desa ini menggunakan beberapa platform, antara lain:

1. Sistem Informasi desa (SID): Digunakan untuk mengelola data administrasi, penduduk, dan informasi desa lainnya secara digital.
2. Sistem Keuangan desa (SISKEUDES): Dibuat untuk mengelola keuangan desa, termasuk perencanaan, pengelolaan anggaran, hingga pelaporan keuangan.
3. Digitaldesa.id (DIGIDES): Platform yang mendukung berbagai layanan administrasi desa, seperti penerbitan surat dan pengelolaan data warga secara digital.

Namun, meskipun sistem-sistem ini telah diterapkan, penguasaan teknologi oleh aparat pemerintah desa masih terbatas. Pelatihan dan dukungan teknis sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perangkat desa memiliki keterampilan yang memadai untuk menggunakan sistem ini secara efektif. Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan desa dapat memanfaatkan teknologi digital secara optimal untuk memajukan mutu pelayanan dan kaidah pelaksanaan pemerintahan mereka.

Peningkatan disiplin aparat desa untuk mengatasi perilaku indisipliner, diperlukan langkah-langkah konkret seperti menetapkan jadwal kerja yang jelas bagi setiap aparat desa dan menerapkan sistem presensi harian untuk mencatat kehadiran dan ketidakhadiran dengan menggunakan finger print. Rapat berkala harus diadakan dan wajib dihadiri oleh seluruh aparat desa untuk membahas perkembangan dan permasalahan yang ada. Pelatihan dan workshop mengenai pentingnya disiplin kerja dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa juga harus diadakan. Selain itu, sanksi tegas harus diterapkan bagi aparat desa yang tidak mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Pengawasan internal harus diperkuat untuk memastikan setiap aparat desa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Insentif dapat diberikan bagi aparat desa yang menunjukkan kinerja baik dan disiplin kerja yang tinggi.

Optimalisasi alokasi anggaran Untuk mengatasi masalah misalokasi anggaran, langkah pertama adalah memastikan bahwa alokasi anggaran berdasarkan hasil musyawarah desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Proses musyawarah harus dilakukan dengan transparan dan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kebutuhan. Peninjauan secara berkala terhadap alokasi anggaran dan pelaksanaan program perlu dilakukan guna memastikan penggunaan dana desa berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini penting agar dana desa bisa diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak positif yang nyata. Selain itu, pengawasan serta evaluasi rutin terhadap pemanfaatan dana desa harus ditingkatkan untuk menjamin bahwa proyek yang dibiayai mampu memberikan fungsi yang maksimal bagi masyarakat.